



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUNGKAPAN DUGAAN PELANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa pelaporan dari masyarakat dan Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya Asas Pemerintahan Negara Yang Baik;
 - c. bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggungjawab atas laporan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUNGKAPAN DUGAAN PELANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
4. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
5. Pelanggaran Terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Pelanggaran Terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
7. Penyalahgunaan Wewenang Atau Jabatan Untuk Kepentingan Pribadi Dan/Atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
8. Pelanggaran Terhadap Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Berlaku adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
9. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pelapor Pengungkapan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara atau masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran.
11. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
12. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit disetiap SKPD yang bertugas mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (*whistleblower*).
13. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

BAB II

JENIS PELANGGARAN

Pasal 2

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi:

- a. korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik;
- c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- d. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku; dan/atau
- f. pelanggaran terhadap standar pelayanan.

BAB III
HAK-HAK PELAPOR

Pasal 3

Hak-hak *Whistleblower*, antara lain :

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan;
- e. mendapat nasihat hukum; dan
- f. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

Laporan Pengaduan dapat disampaikan dengan cara:

- a. langsung melalui UPP
- b. tidak langsung melalui :
 1. surat;
 2. faksimile;
 3. kotak pengaduan; dan/atau
 4. surat elektronik (*email*).
- c. Sarana pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b disediakan oleh UPP Tingkat SKPD atau UPP Tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Laporan Pengaduan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan melalui UPP Tingkat SKPD atau UPP Tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Pengaduan kepada UPP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. disampaikan kepada UPP Tingkat SKPD dalam hal materi laporan pengaduan terkait dengan tugas dan fungsi SKPD; atau
 - b. disampaikan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah dalam hal materi laporan Pengaduan tidak terkait dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Laporan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, akan dikelola oleh UPP sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI UPP

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPP Tingkat SKPD sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab : Kepala SKPD;
 - b. Ketua : Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Anggota : Para pejabat Eselon III dan IV yang dinilai berintegritas.
- (2) Susunan organisasi UPP Tingkat Pemerintah Daerah sebagai berikut:
- a. Pengarah : Gubernur;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris : Inspektur;
 - d. Anggota :
 1. Para Asisten Sekretariat Daerah;
 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Kepala Biro Hukum;
 5. Kepala Biro Organisasi;
 - e. Sekretariat :
 1. Unsur Inspektorat;
 2. Unsur Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Unsur Biro Hukum ;
- (3) Tugas UPP Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 1. menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
 2. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke penanganan;
 3. melakukan penanganan pengaduan dan memberikan saran/rekomendasi akhir kepada Kepala SKPD;
 4. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali untuk disampaikan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah; dan
 5. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower* terkecuali untuk keperluan pemeriksaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala SKPD.

- b. UPP dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Pengaduan di Inspektorat.
 - c. pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai berikut :
 - 1. benturan kepentingan;
 - 2. keterbatasan kewenangan penanganan pengaduan; dan
 - 3. perlu pendalaman pemeriksaan.
- (4) Tugas UPP Tingkat Pemerintah Daerah adalah mengelola pelimpahan pengaduan dari UPP Tingkat SKPD dengan tahapan sebagai berikut :
- a. menerima pelimpahan UPP Tingkat SKPD dan mengadministrasikan pelimpahan pengaduan;
 - b. berkoordinasi dengan UPP Tingkat SKPD sebagai pihak yang memberikan pelimpahan;
 - c. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur;
 - e. mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan di Pemerintah Daerah antara lain melalui Forum Resmi Gelar Pengawasan Daerah;
 - f. membuat laporan pengelolaan pengaduan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur; dan
 - g. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower* terkecuali untuk keperluan pemeriksaan.

BAB VI

PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pengaduan oleh UPP Tingkat SKPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Registrasi
 - 1. Setiap *Whistleblower* yang menyampaikan laporan Pengaduan diberikan nomor register;
 - 2. Nomor register *Whistleblower* digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UPP Tingkat SKPD.
 - b. Setelah Nomor Register diberikan, UPP Tingkat SKPD melakukan verifikasi atas materi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut :

1. dalam hal materi laporan pengaduan sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian/analisis;
 2. dalam hal materi laporan Pengaduan bukan kewenangannya maka laporan pengaduan akan diteruskan ke SKPD lain yang terkait atau ke UPP Tingkat Pemerintah Daerah;
 3. dalam hal materi laporan pengaduan bersifat sumir/tidak jelas maka UPP Tingkat SKPD akan :
 - a) meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*, jika identitasnya jelas; atau
 - b) tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, jika identitas Pelapor (*whistleblower*) tidak jelas/tidak ada, pejabat/pegawai yang diduga melanggar tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pejabat/pegawai yang dilaporkan telah meninggal.
 4. kajian/analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) dugaan kasus;
 - b) unit kerja terkait;
 - c) pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d) ketentuan yang dilanggar; dan
 - e) kesimpulan.
 5. setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, UPP Tingkat SKPD memberikan rekomendasi awal kepada Tim Penanganan Pengaduan berupa :
 - a) pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*);
 - b) penanganan dan/atau pemeriksaan; dan/atau
 - c) tindaklanjut dilakukannya audit investigasi atau pemeriksaan khusus oleh UPP Tingkat Pemerintah Daerah apabila penanganan pengaduan akan dilimpahkan.
 6. dalam hal penanganan pengaduan tidak dilimpahkan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah, maka UPP Tingkat SKPD melakukan penanganan pengaduan untuk kemudian memberikan rekomendasi akhir kepada Kepala SKPD.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap Pengelolaan Pengaduan oleh UPP Tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) UPP Tingkat Pemerintah Daerah berhak melakukan Audit Investigasi atau Pemeriksaan Khusus dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. setelah mendapatkan rekomendasi UPP Tingkat SKPD, UPP Tingkat Pemerintah Daerah melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai SKPD;
 - b. hasil audit atau pemeriksaan khusus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;

- c. laporan Hasil Pemeriksaan menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai/pejabat yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku;
- d. rekomendasi kepada Gubernur atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c berupa:
 1. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 2. pengembalian kerugian negara.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, *Whistleblower* dapat menghubungi UPP Tingkat SKPD maupun UPP Tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) UPP Tingkat Pemerintah Daerah memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan laporan pengaduan yang dilakukan oleh UPP Tingkat SKPD.
- (3) UPP Tingkat Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem monitoring secara periodik (*periodicly monitoring system*) atas pelaksanaan penanganan laporan pengaduan di masing-masing UPP Tingkat SKPD.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan Pelanggaran berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001